



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Kabupaten Banggai Laut merupakan proses sejarah yang panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang tidak lepas dari suasana kebhathinan masyarakat yang selalu diliputi oleh nilai-nilai patriotik kenegaraan;
 - b. bahwa penetapan hari ulang tahun Daerah diperingati setiap tahunnya, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu Daerah, disamping berperan sebagai faktor integritas masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan pembangunan Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penetapan hari ulang tahun Kabupaten Banggai Laut perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan *Peraturan Daerah tentang Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Laut*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI ULANG TAHUN
KABUPATEN BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Hari Ulang Tahun adalah Tanggal, Bulan dan Tahun terbentuknya Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan hari ulang tahun;
- b. peringatan hari ulang tahun;
- c. tema hari ulang tahun; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PENETAPAN HARI ULANG TAHUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Ulang Tahun Daerah yang lahir sebagai daerah otonom dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disetujui dalam sidang paripurna DPR Republik Indonesia yaitu tanggal 14 Desember 2012.
- (2) Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperingati setiap tahun pada tanggal 14 Desember.

BAB III

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Setiap tanggal 14 Desember dilaksanakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan semangat persatuan dan nilai patriotisme.

Pasal 5

- (1) Dalam peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana pencitraan dan promosi Daerah yang dilandasi oleh nilai luhur dan identitas Daerah.
- (2) Dalam memperingati Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang berjasa dalam pembentukan Daerah serta masyarakat lainnya yang dinilai berperan aktif dalam pembangunan di Daerah.

- (3) Kegiatan dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan oleh Bupati.

BAB IV TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 6

- (1) Peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebuah tema yang dapat memperkuat jati diri dan kecintaan terhadap Daerah.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibagi beberapa tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan Daerah.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan/perayaan Hari Ulang Tahun pendanaannya bersumber :

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap biaya yang digunakan melalui APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI BANGGAI LAUT,


SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

RAMLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 27, 03/2021.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
HARI ULANG TAHUN KABUPATEN BANGGAI LAUT

I. UMUM

Keberadaan Kabupaten Banggai Laut yang kita kenal sekarang sesungguhnya tidak muncul dengan tiba-tiba seperti wujud sekarang ini, melainkan sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang. Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Laut pada hakekatnya adalah momentum terbentuknya Kabupaten Banggai Laut dan merupakan bagian tak terpisahkan dari ekspos sejarah perjalanan daerah serta gambaran kondisi sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya masyarakat yang mampu memberikan inspirasi, pedoman untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Banggai Laut dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan tetap memelihara nilai luhur budaya atau kearifan lokal. Perjalanan panjang sejarah daerah ini telah mencapai puncaknya dengan ditetapkannya Kabupaten Banggai Laut sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 14 Desember 2012 dalam sidang paripurna DPR Republik Indonesia yang dihadiri oleh Fraksi DPR dan seluruh Anggota DPR Republik Indonesia, yang selanjutnya dituangkan dalam Undang Undang Nomor Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah yang diundangkan pada tanggal 11 Januari Tahun 2013 serta diresmikan pada tanggal 22 April Tahun 2013.

Dengan telah diatur dan ditetapkannya tanggal 14 Desember Tahun 2012 sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Laut kedalam bentuk Peraturan Daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang hari terbentuknya Kabupaten Banggai Laut yang akan dipedomani sebagai suatu peristiwa bersejarah dalam rangka mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan meneguhkan jati diri masyarakat Kabupaten Banggai Laut dalam pentas peradaban Negara serta memberikan pengetahuan dan sejarah kepada generasi Kabupaten Banggai Laut yang akan datang tentang proses terbentuknya Kabupaten Banggai Laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR .....